

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengakuan akuntansi *murabahah* pada BSM KCP Katamso telah sesuai dengan PSAK No.102. BSM KCP Katamso mengakui perolehan *asset murabahah* sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran akuntansi *murabahah* pada BSM KCP Katamso tidak sesuai dengan PSAK No. 102. Perbedaan tersebut terletak pada perhitungan *margin murabahah*, berdasarkan PSAK No. 102 perhitungan *margin* keuntungan dihitung secara proporsional namun BSM KCP Katamso menerapkan perhitungan *margin* berdasarkan metode anuitas. Penggunaan metode anuitas tersebut diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012.
3. Penyajian akuntansi *murabahah* pada BSM KCP Katamso telah sesuai dengan PSAK No. 102. Bank Syariah Mandiri KCP Katamso menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih dan *margin murabahah* tangguh disajikan sebagai pos pengurang piutang *murabahah*.
4. Pengungkapan akuntansi *murabahah* Bank Syariah Mandiri tidak memperlihatkan secara rinci mengenai harga perolehan persediaan dan janji pemesanan *murabahah* pada laporan keuangan.

B. Saran

1. Bagi PT Bank Syariah Mandiri KCP Katamso

Pengambilan *margin* keuntungan *murabahah* sebaiknya dihitung secara proporsional agar sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya lebih mendalami penelitian mengenai pengukuran berdasarkan PSAK No.102 agar dapat membandingkan perbedaan pengambilan keuntungan secara proporsional dengan pengambilan keuntungan menggunakan metode lain.